



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1112034505020001, tempat/tanggal lahir xxxxxx xxxxxx/5 Mei 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, dengan alamat elektronik pada alamat email fr870266@gmail.com, sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, NIK 1112081312990002, tempat/tanggal lahir Tangan-Tangan Cut/ 13 Desember 1999, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat di Gampong Tangan-Tangan Cut, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat kemudian para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2024 mengajukan gugatan Cerai Gugat telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie dengan register perkara Nomor 165/Pdt.G/2024/MS.Bpd, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sah menurut tuntutan ajaran agama Islam pada hari Minggu tanggal 6 Mei 2018 dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor : 0077/0006/XI/2020 tanggal 9 Mei 2024;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun yang beralamat di xxxxx xxxxxxx, Gampong xxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terus hidup bersama layaknya suami istri ba'da dukhul dan sudah dikaruniai keturunan;
5. Bahwa keharmonisan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama 2 (dua) tahun saja karena sejak akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa penggugat dan tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena:
 1. Tergugat cemburu berlebihan ;
 2. Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 3. Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat ;
7. Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Maret 2024 tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah tempat tinggal serta tidak pernah lagi melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri;
9. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat juga tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;
10. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sebelumnya sudah belum pernah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga maupun aparatur Gampong ;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bawah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana di jelaskan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga yang terbaik adalah perceraian ;

12. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang besidang agar berkenan untuk menetapkan hari persidangan, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**PENGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (**H. Muhammad Nawawi, S.HI.MH.**) tanggal 20 Desember 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu menerima asli surat gugatan Penggugat, kemudian dibacakan surat Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di persidangan dengan bantahan-bantahan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tidak benar rumah tangga kami tidak rukun atas dasar Tergugat sebagai penyebabnya;
- Bahwa, Tergugat tidak pernah cemburu berlebihan, Tergugat hanya cemburu sewajarnya karena Tergugat jauh bekerja di Malaysia;
- Bahwa, Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat selama Tergugat bekerja di Malaysia, Tergugat tidak memberikan nafkah lagi sejak ada yang mengirimkan video bahwa Penggugat sudah bersama laki-laki lain di Indonesia, Tergugat merasa kecewa kemudian orang yang mengirimkan video itu merupakan salah satu perangkat Desa yang bisa dipercaya, dia mengatakan "Jangan kamu kasi lagi nafkahnya kalau sudah selingkuh" oleh karenanya sejak bulan Januari 2024 Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat, akan tetapi untuk anak maka Tergugat ada menitipkannya kepada nenek Penggugat melalui Ibu Tergugat;
- Bahwa, tidak pernah satu kali pun Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat, Tergugat pergi ke Malaysia secara baik-baik bahkan sempat memberikan nafkah selama 4 bulan kepada Penggugat, meskipun Tergugat mengetahui Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain tapi Tergugat tidak pernah menceraikan Penggugat dan Tergugat berani bersumpah untuk kebenarannya;
- Bahwa, tidak benar sudah pisah sejak bulan Maret 2024, kami pisah tempat tinggal karena Tergugat bekerja ke Malaysia sejak bulan Agustus 2023, kemudian sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat sudah pulang ke Indonesia;
- Bahwa, sejak pulang ke Indonesia, Tergugat tidak mau lagi pulang ke rumah Penggugat karena dia sudah betul-betul selingkuh dengan laki-laki lain, Tergugat ada mengambil anak kami selama satu minggu untuk tinggal bersama Tergugat dan orangtua Tergugat;
- Bahwa, kondisi anak kami sewaktu Tergugat ambil dalam keadaan sakit, anak kami kakinya berkudis, jadi Tergugat obati bersama orangtua Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah lagi secara di bawah tangan dengan laki-laki lain pada bulan November 2024, Tergugat sudah mendapatkan surat nikahnya dari pesantren di Meulaboh, Tergugat sangat kecewa

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat, kalau saja dia belum menikah maka Tergugat sudah punya niat mau kembali lagi bersama Penggugat demi anak kami;

- Bahwa, Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat karena dia sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Dalam Gugatan Rekonvensi

- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi mohon kepada hakim untuk memberikan hak asuh anak kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung dari anak kami yang bernama xxxxxxxx xxxxxx binti xxxxxxxx xxxxxx lahir tanggal 24 November 2020;

- Bahwa, alasan Tergugat/Penggugat Rekonvensi meminta hak asuh anak karena Penggugat/Tergugat Rekonvensi berkelakuan buruk, telah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi masih istri Tergugat/Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak peduli dengan anak kami, dia selalu dengan suami barunya, sementara anak kami berkeliaran kemana-mana karena kurang perhatian, terbukti bahwa anak tersebut sakit kudis dikakinya yang begitu banyak, dan tidak diobati oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa, selama ini anak kami tinggal bersama orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat harus membawa aparat desa untuk menjenguk anak tersebut;

- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi saat sekarang ini mampu untuk merawat anak tersebut karena memang beberapa waktu ini Tergugat/Penggugat Rekonvensi sudah merawat anak kami, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi sibuk dengan suami barunya dan tidak tinggal lagi di rumah oprangtuanya, dia sudah tinggal bersama suami barunya;

- Bahwa, pihak desa Penggugat/Tergugat Rekonvensi menyarankan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak kami, karena sudah sangat sering Penggugat/Tergugat Rekonvensi membuat masalah di Desa dengan menjalin hubungan sama laki-laki lain, sehingga Aparat Desa sudah lepas tangan untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat bermohon kepada Hakim untuk mengabulkannya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, apa yang disampaikan Tergugat mengenai tidak adanya pertengakaran sangat tidak benar, karena sejak kami masih bersama yaitu sebelum Tergugat pergi ke Malaysia, kami sudah sangat sering bertengkar, karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa, benar Tergugat pergi dengan baik-baik karena selama Tergugat di Indonesia tidak cukup nafkah yang diberikannya, lalu Penggugat carikan pinjaman untuk modal Tergugat berangkat ke Malaysia;
- Bahwa, benar selama 4 bulan Tergugat ada mengirimkan belanja, kemudian setelah itu tidak pernah lagi Tergugat mengirimkan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengirimkan belanja maka Penggugat minta izin kepada Tergugat untuk bekerja, akan tetapi Tergugat tidak mengizinkannya, Tergugat mengatakan "Kalau kau bekerja, nanti ku kembalikan kau sama ayahmu", itu adalah kata-kata cerai menurut Penggugat, karena Penggugat tetap bekerja untuk menutupi kebutuhan anak kami yang hanya diberikan belanja oleh Tergugat paling banyak Rp. 50.000 sebulannya, itu juga hanya beberapa bulan saja;
- Bahwa, oleh karena Tergugat tidak memberikan nafkah maka ada laki-laki yang mau memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan April 2024, kemudian kami menikah sejak bulan November 2024, karena Tergugat sudah menceraikan Penggugat melalui HP dengan kata-kata tersebut;
- Bahwa, Penggugat tetap tidak akan kembali bersama Tergugat meskipun perkara ini ditolak, Penggugat sudah nyaman dengan suami baru Penggugat;
- Bahwa, Penggugat belum tinggal satu rumah dengan suami baru Penggugat, kami bertemu kalau Penggugat dijemput saja oleh suami baru Penggugat;

Jawaban Rekonvensi

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi sangat keberatan anak diasuh oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena masih ada Ibu Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang akan mengasuh anak kami jika Penggugat/Tergugat Rekonvensi bersama suami baru Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, suami baru Penggugat/Tergugat Rekonvensi sayang kepada anak kami karena dia belum punya anak dari istri tuanya sampai sekarang yang sudah lama menikah;
- Bahwa, orangtua Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk mengasuh anak tersebut, kemudian mengenai anak kami berpenyakit kudis itu tidak benar, jika pun ada itu wajar karena anak kami adalah anak yang aktif;
- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta Tergugat/Penggugat Rekonvensi membawa aparat desa untuk menjenguk anak kami, Tergugat/Penggugat Rekonvensi saja yang membawa aparat desa seolah-olah ini adalah persalahan yang berat, padahal Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap memberikan izin kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak kami tetapi bukan untuk waktu yang lama;
- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak bekerja jadi Tergugat/Penggugat Rekonvensi tidak akan sanggup menafkahi anak kami, sedangkan Penggugat/Tergugat Rekonvensi saat ini sangat mampu untuk menafkahi anak kami meskipun telah menikah lagi dengan orang lain;
- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon agar anak tersebut tetap Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang mengasuhnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yaitu:

- Bahwa, Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat jika seperti itu kebenarannya, Tergugat dianggap tidak punya harga diri, karena membiarkan Penggugat menikah dengan laki-laki lain, Tergugat sangat kecewa dengan perbuatan Penggugat yang telah membanggakan keburukannya yang sudah menikah dengan laki-laki lain sedangkan dia masih istri Tergugat;

Replik Rekonvensi

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi sering bertengkar dengan Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat/Penggugat Rekonvensi sewaktu mengambil anak, makanya Tergugat/Penggugat Rekonvensi membawa perangkat Desa untuk menghindari keributan, pada terakhir kali anak bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi, kemudian Penggugat/Tergugat Rekonvensi menjemputnya, terjadilah keributan pada saat itu karena anak belum mau ikut bersama Penggugat/Tergugat Rekonvensi, kemudian Penggugat/Tergugat Rekonvensi menarik paksa anak untuk ikut bersamanya;
- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi tetap memohon hak asuh anak kami, jika Penggugat/Tergugat Rekonvensi mau menjenguknya silahkan ambil ke rumah orangtua Tergugat/Penggugat Rekonvensi karena kami akan tinggal di sana, kemudian Tergugat/Penggugat Rekonvensi belum bekerja sepulang dari Malaysia jadi ada kesempatan untuk mengasuh anak kami;
- Bahwa, orangtua laki-laki Penggugat/Tergugat Rekonvensi pernah mengatakan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi jika dia sudah tidak sanggup lagi mengatasi permasalahan Penggugat/Tergugat Rekonvensi, orang desa juga sudah tidak sanggup lagi mengatasi permasalahan Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang telah menikah lagi padahal masih punya suami yang sah, sehingga Ayah Penggugat/Tergugat Rekonvensi ada mengatakan kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi "Aku tidak setuju kalau anak kalian dia yang asuh, ambil saja anakmu";
- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan tetap memperjuangkan nasib anak kami, Tergugat/Penggugat Rekonvensi akan mendidiknya dengan baik, biarlah rumah tangga Tergugat/Penggugat Rekonvensi dan Penggugat/Tergugat Rekonvensi hancur karena kelakuan buruk Penggugat/Tergugat Rekonvensi yang telah mengkhianati Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan menikah sama orang lain tanpa perceraian;
- Bahwa, Tergugat/Penggugat Rekonvensi sangat bermohon kepada Hakim untuk mengabulkan Hak asuh anak berada pada Tergugat/Penggugat Rekonvensi dengan setulus hati, sebagai pengobat

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



kecewa Tergugat/Penggugat Rekonvensi atas perilaku Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Duplik Rekonvensi

- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi akan memberikan akses kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi jika anak diasuh oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi, anak sekarang masih sangat kecil umurnya belum sampai 5 (lima) tahun tapi sudah Penggugat sekolahkan PAUD di Desa, biarlah anak sama Penggugat/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, memang ada Penggugat/Tergugat Rekonvensi membawa anak kami beberapa hari yang lalu, karena memang sudah sesuai kesepakatan yaitu 5 (lima) hari bersama Tergugat/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa, Penggugat/Tergugat Rekonvensi mohon agar anak tetap bersama Penggugat/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1.;
2. 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor: 0077/0006/XI/2020 tanggal 24 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Akta Kelahiran atas nama **Quratul Neisyah lahir tanggal 24 November 2020**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3.;

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



II. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA saksi tersebut adalah Ibu Kandung Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat, saksi mohon kepada Hakim untuk menguatkan suaranya karena saksi kurang pendengaran jika suara orang lain pelan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Quratul Neisyah umur lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan orang lain, Penggugat dan Tergugat bertengkar di dalam kamar, saksi mendengarnya, saksi melihat kaca lemari pecah karena pertengkaran tersebut;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang hal ekonomi, kemudian Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja, Penggugat meminjam uang orang lain untuk keberangkatan Tergugat ke Malaysia, setelah di Malaysia Tergugat ada mengirimkan uang belanja selama 4 (empat) bulan yaitu bulan September, Oktober, November dan Desember 2023, kemudian setelah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan uang belanja lagi sampai sekarang;
- Bahwa, sejak Tergugat tidak mengirimkan uang belanja lagi maka Penggugat bekerja sebagai pembantu di Bengkel menyapu-nyapu, kemudian sebagai penarik kredit untuk membayar utang atas kepergian Tergugat ke Malaysia;

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



- Bahwa, pada bulan Juni 2023 Penggugat berpacaran dengan orang lain yang mau memberinya nafkah, kemudian pada bulan November 2023 Penggugat menikah dengan laki-laki tersebut di Meulaboh;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat sudah menceraikan Penggugat lewat Handphone kata Tergugat "Kalau kau tetap bekerja maka aku kasih pulang kau sama Ayahmu", ternyata Penggugat tetap bekerja jadi menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang tinggal bersama saksi karena Penggugat tinggal bersama suami barunya di xxxxxxxx, terkadang Penggugat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sekarang sudah masuk sekolah PAUD di dekat rumah saksi;
- Bahwa, selama Tergugat di Malaysia ada memberikan nafkah yang tidak layak untuk anak Penggugat dan Tergugat yang dititipkan kepada nenek Penggugat, jumlahnya tidak menentu namun yang paling banyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diselesaikan di Desa, Penggugat langsung ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie untuk minta keadilan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi disatukan karena Penggugat sudah menikah dengan laki-laki lain dan suami barunya lebih perhatian dan sayang kepada Penggugat, suami barunya tidak punya anak dari istri tuanya jadi sangat besar harapannya kepada Penggugat untuk punya anak;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak benar yang disampaikan saksi mengenai Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat Handphone, kemudian Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. **SAKSI 2** umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, saksi tersebut adalah saudara sepupu Ibu Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Quratul Neisyia umur lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat kepada saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat cemburu kepada Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat berpacaran dengan orang lain, kemudian karena kekurangan ekonomi;
- Bahwa, oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang hal ekonomi, kemudian Tergugat pergi merantau ke Malaysia untuk bekerja, Penggugat meminjam uang orang lain untuk keberangkatan Tergugat ke Malaysia, kemudian menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat hanya beberapa bulan saja yang mengirimkan uang belanja;
- Bahwa, sejak Tergugat tidak mengirimkan uang belanja lagi maka Penggugat bekerja untuk membayar utang atas kepergian Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa, Penggugat pernah mau meminjam uang kepada saksi untuk anaknya berobat, oleh karena saksi juga orang susah maka saksi tidak ada uang untuk memberi pinjaman kepada Penggugat namun saksi pergi ke rumah Penggugat untuk menjenguk anaknya sakit demam;
- Bahwa, Tergugat pulang dari Malaysia pada bulan Oktober 2024 kemudian pada bulan November 2024 Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, menurut cerita Ibu Penggugat sebabnya Penggugat menikah lagi dengan laki-laki lain karena sudah dicerikan Tergugat lewat Handphone;
- Bahwa, sekitar seminggu yang lalu saksi ada bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat, keadaannya baik-baik saja;
- Bahwa, setelah pulang dari Malaysia Tergugat ada menjemput anaknya dan tinggalah anak tersebut bersama Tergugat selama 5

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) hari, memang pada saat dijemput tersebut kaki anak Penggugat dan Tergugat ada berkudis namun sekarang sudah mulai sembuh karena sudah diobati oleh Tergugat, kemudian orangtua Penggugat ada juga mengobati kudis anak tersebut;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah dapat lagi didamaikan karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain sehingga sulit untuk disatukan;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak benar yang disampaikan saksi mengenai Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat Handphone, Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

3. **SAKSI 5**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah Ayah kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Quratul Neisya umur lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, kemudian terjadi pertengkaran karena Tergugat pergi ke Malaysia;
- Bahwa, Tergugat hanya memberikan belanja kepada Penggugat selama si Malaysia yaitu empat bulan saja diawal-awal berangkat, setelah itu mulai cekcok karena Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan belanja;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah mennceraikan Penggugat secara di bawah tangan;
- Bahwa, Penggugat ada menceritakan kepada saksi bahwa Tergugat sudah menceraikan lewat Handphone dengan kata-kata "Jika kamu bekerja, aku pulangkan kamu sama Ayahmu";

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain tanpa sepengetahuan saksi, hanya hanya melihat surat satu lembar sebagai tanda bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui di mana Penggugat menikah, setelah menikah maka suaminya yang baru ada datang kepada saksi bahwa perbuatannya sudah salah yang telah menikah tanpa sepengetahuan saksi dan sekarang Penggugat sudah tinggal bersama suami barunya di Melulaboh;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, jika saksi bekerja keluar daerah maka anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama istri saksi;
- Bahwa, Tergugat ada beberapa kali menjemput anaknya dan saksi berikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengasuh anaknya beberapa hari;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat keadaannya sekarang ini sehat-sehat saja;
- Bahwa, benar memang anak Penggugat dan Tergugat kemaren ada mengalami penyakit kudis di kakinya, namun sekarang sudah di obati dan sudah mulai sembuh;
- Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat sudah masuk sekolah PAUD di

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak benar yang disampaikan saksi mengenai Tergugat telah menceraikan Penggugat lewat Handphone, semua hanya karangan Penggugat agar dapat menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian Penggugat membenarkan semua keterangan saksi;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonvensinya, Tergugat telah mengajukan bukti saksi ke persidangan yaitu sebagai berikut:

1. **SAKSI 3** umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah ibu kandung Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Quratul Neisyah umur lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja pada awalnya, kemudian setelah 4 (empat) bulan Tergugat merantau ke Malaysia maka mulai terjadi keributan, sebabnya kata Penggugat karena Tergugat tidak mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya, padahal saksi ada beberapa kali memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya selama Tergugat di Malaysia;
- Bahwa, awalnya Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Tergugat selalu mengirim uang belanja, kemudian setelah beberapa bulan di Malaysia, Tergugat tertangkap polisi Malaysia karena pendatang haram, sehingga tidak mengirim uang belanja, namun saksi selaku Ibu Tergugat ada memberikan uang kepada Kepala Lorong untuk diserahkan kepada anak Penggugat dan Tergugat, kemudian ada menyerahkan kepada nenek Penggugat untuk disampaikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi ikut memberikan modal kepada Tergugat untuk berangkat ke Malaysia dan Penggugat sendiri yang mengambil uangnya kepada saksi, sehingga masalah utang bersama untuk keberangkatan Tergugat ke Malaysia maka saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa, sewaktu Tergugat di Malaysia maka pihak aparat desa Penggugat ada mengirimkan video bahwa Penggugat sudah berpacaran dengan laki-laki lain, sehingga membuat Tergugat kecewa;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain di Meulaboh, saksi sudah melihat sendiri surat nikahnya dari pesantren di Melulaboh dan yang mengirimkan dokumen tersebut adalah Aparat Gampong Penggugat, Aparat Gampong mengatakan sudah lepas tangan dengan permasalahan Penggugat karena sudah beberapa kali kedatangan pacaran dengan suami orang;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Penggugat saat ini sedang hamil muda dari suami barunya;

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di Meulaboh bersama suami barunya, sedangkan anaknya tinggal bersama orangtua Penggugat;
- Bahwa, setelah Tergugat pulang Dario Malaysia yaitu bulan Oktober 2024, ada dua kali Tergugat menjemput anaknya untuk tidur dengan saksi, sewaktu mengambil pertama baik-baik saja, kemudian untuk berikutnya mulai cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa, sewaktu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat maka saksi melihat ada banyak kudis di kaki anak tersebut, kami berusaha mengobatinya dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh;
- Bahwa, ayah Penggugat ada datang ke rumah saksi dan mengatakan jika ia tidak setuju jika anak diasuh oleh Penggugat karena Penggugat sudah menikah lagi dan sudah tinggal bersama suaminya yang baru di Melulaboh
 - Bahwa, Saksi sangat tidak keberatan jika anak di asuh oleh Tergugat karena keluarga sangat sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, saksi tidak berharap Penggugat dan Tergugat bersatu lagi dalam rumah tangga karena Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah hamil bersama suami barunya, jika mereka kembali maka pihak Tergugat yang paling sangat dirugikan karena anak menanggung anak orang lain yang ada dalam kandungan Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar yang disampaikan saksi mengenai Tergugat telah memberikan belanja untuk anak lewat nenek Penggugat, kemudian tidak benar bahwa Aparat Gampong sudah lepas tangan dengan permasalahan Penggugat, bahwa memang benar Penggugat sudah hamil dari suami baru Penggugat dan tidak benar ada cekcok masalah pengambilan anak, kemudian Tergugat membenarkan semua keterangan saksi;

2. Zulbaidah binti Baharuddin umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, saksi tersebut adalah Kakak Ipar Ibu Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2018 dan telah memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Quratul Neisyia umur lebih kurang 4 tahun;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat yaitu di Desa xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja pada awalnya, kemudian setelah Tergugat pergi merantau ke Malaysia mulai cekcok, sebabnya kata Penggugat karena Tergugat tidak mengirimkan uang belanja kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa, Ibu Tergugat ikut memberikan modal kepada Tergugat untuk berangkat ke Malaysia dan Penggugat sendiri yang mengambil uangnya, sehingga pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui masalah utang bersama untuk keberangkatan Tergugat ke Malaysia;
- Bahwa, sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan tinggal bersama suami barunya di Meulaboh;
- Bahwa, setelah Tergugat pulang Dari Malaysia yaitu bulan Oktober 2024, ada dua kali Tergugat menjemput anaknya, sewaktu mengambil pertama baik-baik saja, kemudian untuk berikutnya mulai cekcok dengan Penggugat;
- Bahwa, sewaktu anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat maka saksi melihat ada banyak kudis di kaki anak tersebut, kami berusaha mengobatinya dan Alhamdulillah sekarang sudah mulai sembuh dengan diobati pakai daun sirih;
- Bahwa, Tergugat menceritakan kepada saksi bahwa ia tidak pernah menceraikan Penggugat baik lewat Handphone maupun dengan kata-kata secara langsung;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak benar yang disampaikan saksi mengenai Penggugat tinggal di Meulaboh bersama suami baru Penggugat, kemudian tidak benar bahwa Tergugat tidak ada menceraikan Penggugat lewat handphone, kemudian Tergugat membenarkan semua keterangan saksi

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin bercerai, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang seadil-adilnya, begitu juga dengan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya yaitu keberatan bercerai dan mohon agar gugatan hak asuh anaknya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan perkara yang diajukan Penggugat termasuk dalam sengketa perkawinan serta didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang tidak ada bantahan tentang hal tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut ketentuan agama Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 39 (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 82 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator Hakim Mahkamah Syar'iyah Blangpidie, namun tetap tidak berhasil, karenanya Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat di dalam surat gugatannya didasarkan pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu untuk melakukan perceraian harus cukup alasan antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri dan telah pula diajukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, sehingga pemeriksaan terhadap perkara yang diajukan Penggugat dapat dilanjutkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat cemburu berlebihan, Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat sudah mengucapkan talak kepada Penggugat, atas dasar hal tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, akan tetapi bukan Tergugat yang menyebabkan itu, Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, itu dibuktikan dengan kiriman video dari warga desa Penggugat kepada Tergugat yang sedang merantau di Malaysia, kemudian mengatakan kepada Tergugat "Jangan kamu kasih lagi nafkahnya kalau sudah selingkuh" setelah melihat rekaman video itu, maka Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan kepada anak Penggugat dan Tergugat maka Tergugat tetap mengirimkannya lewat nenek Penggugat melalui Ibu Tergugat, Tergugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain setelah Tergugat pulang dari Malaysia, padahal tidak pernah sekalipun Tergugat menceraikan Penggugat, oleh karenanya berdasarkan hal tersebut maka Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok repliknya menyampaikan bahwa tidak benar yang disampaikan Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, sebelum Tergugat berangkat ke Malaysia antara Penggugat dan Tergugat sangat sering bertengkar, karena Tergugat cemburu berlebihan kepada Penggugat, mengenai Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain benar adanya yaitu pada bulan November 2024, itu disebabkan Tergugat tidak mengirimkan belanja kepada Penggugat sedangkan ada laki-laki lain yang mau memberikan belanja kepada Penggugat sejak bulan April 2024, Penggugat menikah karena Penggugat sudah menceraikan Penggugat lewat telepon dengan mengatakan "Kalau kamu bekerja, akan aku kembalikan kamu ke Ayahmu", Penggugat tidak akan kembali kepada Tergugat meskipun perkara ini ditolak;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya menyampaikan yaitu: Bahwa Tergugat tidak akan menceraikan Penggugat jika seperti itu kebenarannya, Tergugat dianggap tidak punya harga diri, karena membiarkan Penggugat menikah dengan laki-laki lain, Tergugat sangat kesal dengan perbuatan Penggugat yang telah membanggakan keburukannya yang sudah menikah dengan laki-laki lain sedangkan dia masih istri Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan dan Repliknya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis ke persidangan, yaitu P.1., P.2., dan P.3., alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, alat bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti, berdasarkan hal-hal tersebut maka alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi ke Persidangan, sehingga karenanya hakim menilai saksi-saksi Penggugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, sehingga karenanya Hakim menilai saksi-saksi Tergugat tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya maka telah memenuhi syarat formil saksi, kemudian dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil jawaban Tergugat, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuannya sendiri, kemudian relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu maka telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta berdasarkan bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat di Persidangan, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah penduduk xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx yang merupakan yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Blangpidie berdasarkan bukti P.1;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang telah sah menikah dan pernikahan tersebut terdaftar di kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxx Barat Daya, sesuai dengan fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor: 0077/0006/XI/2020 tanggal 9 Mei 2024, (Bukti P.2.);
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat setelah menikah telah hidup sebagai mana layaknya suami-isteri, telah dikaruniai satu orang anak yaitu: **Quratul Neisya lahir tanggal 24 November 2020** sebagaimana bukti P.3.;

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, kemudian terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang bulan Desember 2023 yang lalu, disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Januari 2024, sedangkan penyebab Tergugat tidak memberikan nafkah karena Tergugat mendapat kiriman video Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat sudah menikah sirri dengan laki-laki lain pada bulan November 2024 dengan anggapan bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat lewat Handphone dengan kata-kata "Kalau kamu bekerja, akan aku kembalikan kamu kepada Ayahmu", sedangkan Tergugat menyatakan tidak pernah menceraikan Penggugat sekalipun;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak lebih kurang bulan Agustus 2023 karena Tergugat pergi merantau ke Malaysia, kemudian sepulang dari Malaysia penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat awalnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, kemudian untuk selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dikaitkan dengan perkara ini maka Hakim mempertimbangkan sebagai mana di bawah ini:

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan tidak hanya sebatas pada hubungan fisik dan materiil belaka, akan tetapi juga menitik beratkan kepada ikatan batin atau ikatan jiwa yang mendalam, yaitu untuk untuk mewujudkan kebahagiaan, ketenangan batin (*sakinah*), terpenuhi kebutuhan biologis (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) antara suami isteri, sebagaimana dikehendaki al-Qur'an surah ar-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan di antara*

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda-tanda (kekuasaan Allah) bahwa Ia (Allah) menciptakan pasanganmu dari jenismu sendiri agar kamu tenteram bersamanya, dan Ia mengikat kamu dengan cinta (biologis) dan kasih sayang, sesungguhnya yang demikian adalah tanda-tanda bagi orang yang berpikir’;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka yang menjadi unsur penting dalam perkawinan adalah adanya ikatan batin, sehingga apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi. Oleh karenanya maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak dan dapat mengakibatkan akumulasi stres yang berlebihan serta akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, sementara menghindari mudharat haruslah lebih didahulukan daripada mengejar/mengambil mashlahat/manfaat, hal mana sesuai dengan makna kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindarkan *mafsadat* harus lebih diutamakan daripada meraih *maslahat*”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga seperti itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, karena ikatan batin antara suami-istri tersebut telah putus, sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami-isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidaklah selalu digambarkan dengan adanya pertengkaran secara fisik dan kata-kata yang terucap, melainkan dapat saja suatu pertengkaran itu berupa adanya saling tidak percaya dan tidak adanya kejujuran satu sama lainnya, selain itu adanya sikap saling acuh tak acuh, tidak adanya komunikasi dan mendiamkan satu sama lain yang menunjukkan tidak ada harapan lagi keduanya akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, berdasarkan fakta di persidangan bahwa kondisi nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapat kiriman video Penggugat selingkuh, kemudian hal itu tidak lagi mengirimkan belanja kepada Penggugat, kemudian Penggugat telah menikah sirri dengan laki-laki lain pada bulan November 2024 karena hal itu membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat cocok berkepanjangan, berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kebahagiaan suami isteri sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan Perundang-undangan dan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa fakta telah diupaya damai dilakukan oleh Hakim pada setiap persidangan akan tetapi tidak berhasil, begitu juga telah diupayakan perdamaian melalui lembaga mediasi akan tetapi seluruh usaha damai tersebut yang berguna untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang harmonis tetap tidak berhasil dikarenakan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak lebih kurang sejak bulan Agustus 2023, hal ini membuktikan pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dalam dan sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat menunjukkan Penggugat sudah tidak cinta dan sayang lagi terhadap Tergugat, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan apabila perkawinan tersebut tetap dipaksakan untuk dilanjutkan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif baik kepada Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana dalam Kitab Ghoyatul Murom disebutkan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan seorang istri terhadap suaminya telah sangat kuat atau memuncak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terbukti secara yuridis, rumah tangga Pengugat dengan Tergugat telah pecah tanpa perlu melihat siapa

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersalah diantara keduanya, yang jelas rumah tangga keduanya telah pecah (*broken marriage*), sehingga tampak jelas tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak mungkin terwujud, kemudian apabila perkawinan tersebut dilanjutkan, Hakim berpendapat akan lebih membawa *mudharat* atau *mafsadat* dari pada *maslahatnya* bagi salah satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*". Kemudian antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan alasan-alasan yang diajukan Penggugat dalam surat gugatannya telah terbukti berdasarkan hukum, berdasarkan hal tersebut maka permohonan Penggugat agar Mahkamah Syar'iyah Blangpidie menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah mohon agar anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Quratul Neisyah bin Muhammad Yasir lahir tanggal 24 November 2020** berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonvensi dengan alasan bahwa Tergugat Rekonvensi berkelakuan buruk, telah menikah lagi dengan laki-laki lain sedangkan Tergugat Rekonvensi masih istri Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak peduli dengan kondisi anaknya karena Tergugat Rekonvensi setelah menikah sirri maka selalu dengan suaminya, sementara anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berkeliaran kemana-mana karena kurang perhatian, nyatanya anak tersebut sakit kudis dikakinya yang begitu banyak, dan tidak diobati oleh Tergugat Rekonvensi, selama ini anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama orangtua Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi harus membawa aparat desa untuk menjenguk anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya sangat keberatan anak diasuh oleh Penggugat Rekonvensi karena masih ada Ibu

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi yang akan mengasuh anak tersebut jika Tergugat Rekonvensi bersama suami baru Tergugat Rekonvensi, suami baru Tergugat Rekonvensi sayang kepada anak tersebut karena dia belum punya anak dari istri tuanya, kemudian orangtua Tergugat Rekonvensi tidak keberatan untuk mengasuh anak tersebut, mengenai anak berpenyakit kudis itu adalah hal yang wajar karena anak tersebut adalah anak yang aktif, Tergugat Rekonvensi tidak pernah meminta Penggugat Rekonvensi membawa aparat desa untuk menjenguk anak tersebut, Penggugat Rekonvensi saja yang membawa aparat desa seolah-olah ini adalah persalahan yang berat, padahal Tergugat Rekonvensi tetap memberikan izin kepada Penggugat Rekonvensi untuk membawa anak tersebut tetapi bukan untuk waktu yang lama, Penggugat Rekonvensi tidak bekerja jadi Penggugat Rekonvensi tidak akan sanggup menafkahi anak tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi saat ini sangat mampu untuk menafkahi anak kami meskipun telah menikah lagi dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa *“Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis Rasulullah SAW. yang terjemahannya yaitu: *diriwayatkan dari Abdullah bin Amr “dimana seorang wanita berkata: “wahai Rasulullah, sesungguhnya ini adalah anakku, di mana perutku yang telah mengandungnya, haribaankulah yang melindunginya dan air susu pula yang menjadi minumannya. Akan tetapi, saat ini Bapaknya memisahkan ia dariku”. Lalu Rasulullah menjawab “Kamulah yang lebih berhak atas anak itu, selagi kamu belum menikah (dengan orang lain). (HR. Ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim)*;

Menimbang, bahwa maksud hadis tersebut telah terkandung dalam pasal 105 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia *Juncto* Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum sebagaimana

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 101 bahwa, “Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu”;

Menimbang, bahwa saat sekarang ini pedoman pengasuhan anak mengacu kepada pengutamaan kepentingan terbaik bagi anak, negara dalam berbagai ketentuannya mengedepankan konsep tersebut, anak sebagai aset bangsa harus dijamin tumbuh kembangnya dalam hal apapun, baik dari segi jasmani dan rohaninya. Untuk mewujudkan hal itu maka sudah menjadi kewajiban bagi setiap individu untuk memberikan perhatian kepada anak yang berorientasi kepada kepentingan terbesar bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya sebagaimana yang dipertimbangkan di atas pengasuhan anak yang belum mumayyiz diutamakan kepada ibunya namun itu tidak semata-mata dijadikan patokan, bilamana terdapat kekurangan pada seorang Ibu yang menjadikannya tidak mampu untuk menjaga tumbuh kembang anak dengan baik, maka dapat saja hak pengasuhan dari Ibu dialihkan kepada Ayah atau kepada orang lain yang dekat dengan anak, yang tentunya orang yang dipilih untuk mengasuh anak tersebut adalah orang yang mampu untuk mewujudkan kemasalahatan jasmani dan rohani anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi terbukti sudah menikah sirri dengan orang lain padahal belum pernah bercerai dengan Penggugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi sudah hamil dengan suami barunya, hal itu diketahui dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, saat ini Tergugat Rekonvensi lebih banyak tinggal bersama suaminya yang baru, sedangkan anaknya diasuh oleh orangtua Tergugat Rekonvensi. Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri dan ibu yang baik sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu “Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya”;

Menimbang, bahwa kondisi anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang saat ini diasuh oleh orangtua Tergugat Rekonvensi sementara Tergugat Rekonvensi bukan melakukan kegiatan lain yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan anak seperti bekerja untuk mencukupi nafkah anak, maka Hakim beranggapan Tergugat Rekonvensi sudah melalaikan

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Hakim berpedoman kepada Hadis Riwayat Ahmad dan Abu Daud sebagaimana diuraikan di atas bahwa "Ibu lebih berhak atas pengasuhan anak selama ia belum menikah" hadis tersebut mengisyaratkan bahwa Ibu dipandang lebih berhak mengasuh anak selama dia belum menjadi hak orang lain, jika dia sudah menikah maka ia menjadi hak suaminya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat pada dasarnya anak adalah menjadi hak Ayahnya sebagaimana Ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, memberikan pendidikan dan memenuhi semua kebutuhannya, sedangkan Ibu berhak atas pengasuhannya karena kelembutannya, jika Ibu melalaikan kewajiban untuk mengasuh anaknya atau dipandang tidak cakap untuk mengasuh anaknya maka hak pengasuhan anak tersebut dikembalikan kepada Ayah, karena Ayah secara fitrah akan lebih bertanggung jawab terhadap anaknya dari pada orang lain dalam hal apapun untuk kepentingan jasmani dan rohani anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana di atas maka demi kepentingan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan semata-mata demi keberlangsungan hidup dan perkembangan jiwa serta mental anak yang bernama **XXXXXXX XXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX lahir tanggal 24 November 2020**, Hakim berpendapat pengasuhannya setelah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bercerai berada pada Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**);

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera", oleh karena itu Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) selaku pemegang hak asuh dari anak tersebut, tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, apabila ketentuan ini tidak dipenuhi maka dapat saja pengasuhan anak tersebut dialihkan berdasarkan prosedur yang berlaku. Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) berkewajiban untuk menempuh

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara yang baik berdasarkan norma yang ada di masyarakat dalam mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat/Tergugat Rekonvensi harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 serta Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu: **XXXXXXX XXXXXX binti XXXXXXXX XXXXX lahir tanggal 24 November 2020**, berada dalam asuhan/hadhonah Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) selaku Ayah Kandungnya;
3. Menghukum Penggugat Rekonvensi (**TERGUGAT**) untuk memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi (**PENGGUGAT**) untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut di atas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan hakim tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1446 Hijriah oleh **H. Muhammad Nawawi, S.H.I.,M.H.**, yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Drs. Syamsul Bahri** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera

Hakim

Drs. Syamsul Bahri

H. Muhammad Nawawi, S.HI., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses.....	Rp 80.000,00
3.	Biaya Panggilan.....	Rp 18.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai.....</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h.....		Rp168.000,00

Terbilang: (seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.165/Pdt.G/2024/MS.Bpd